

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM MENCEGAH FAHAM RADIKALISME DAN INTOLERAN DI KAMPUNG KRISTEN BOJONEGORO

Ibnu Habibi, M.Pd.I

STIT Muhammadiyah Bojonegoro

nizamhabibi259@gmail.com

Abstract: *Religious moderation is very much needed in the life of today's nation. Along with the emergence of extreme religious beliefs that have threatened harmony in social life so that it can lead to the notion of radicalism and intolerance between religious communities which leads to the division of the unity of the Republic of Indonesia. This study aims to describe the implementation of religious moderation in preventing radicalism and intolerance in the Kampung Kristen of Leran Village, Kalitidu District, Bojonegoro Regency. This research is a field research with a qualitative approach and developed with an inductive method in order to understand the social situation in depth and find a pattern of relationships between findings in the field, then formulate hypotheses and draw conclusions. Data collection techniques by observation, interviews and documentation. Sources of data are also obtained from primary data and secondary data. Primary data is data obtained directly from field research. And secondary data is data obtained by researchers indirectly through data from documentation or other results. The results of this study indicate that the community of Kampung Kristen has implemented several principles of Religious Moderation which include; tawasut (taking the middle way), tawazun (balance), tasamuh (tolerant), Musawah (egalitarian), shura (deliberation), and tathawwur wa ibtikar (dynamic and innovative). This is shown by the existence of RT deliberations, village deliberations, village community service, attending tahlil, and attending activities carried out by Christians when invited, there is an agreement between the three religious sects, mutual awareness, mutual respect, being kind, keeping existing problems. In the community so that other people don't know. This is what makes Christian Villages able to prevent radicalism and intolerance so that life becomes safe, peaceful and serene.*

Keywords: *Religious Moderation, Radicalism, Intolerance.*



PENDAHULUAN

Manusia adalah makhluk sosial atau makhluk yang hidup bersama dalam lingkungan masyarakat. Manusia tidak dapat hidup dengan sendiri tanpa orang lain yang berada dalam sisi kehidupan masyarakat. Dalam wacana teologi umat beragama kata “agama” selalu diberi makna kesucian, kedamaian, perdamaian, kesempurnaan dan kerukunan. Tak ada seorangpun penganut agama yang rela menerima jika ada yang menyatakan bahwa selain mengandung potensi integratif, ajaran agamanya juga mengandung potensi konflik atau ketidak rukunan. Sebaliknya dalam wacana sosial, dalam realitas kehidupan sehari-hari, seringkali ditemukan fenomena konflik laten maupun manifes, lunak maupun keras, dengan menggunakan simbol-simbol keagamaan. Konflik yang menggunakan simbol keagamaan dikalangan internal suatu agama atau penganut agama-agama, dapat dikelola hingga mencapai titik keseimbangan tertentu, dengan mengacu kepada wacana teologi masing-masing agama.¹

Terbukanya kran kebebasan politik dan demokratisasi setelah tumbang rezim Orde Baru bukan hanya memberikan ruang bagi munculnya berbagai macam ekspresi yang dibangun berdasarkan sentimen dan identitas primordial, tetapi juga membuka jalan bagi ekspansi radikal. Sejak zaman reformasi isu terorisme masih menjadi perbincangan hingga saat ini. salah satu faktor yang melahirkan **terorisme** bernuansa agama adalah pemahaman yang tidak utuh terhadap ajaran agama. Pemahaman gama secara tekstual saja tanpa kontekstual akan melahirkan radikalisme dan intoleran. Benih-benih radikalisme masih ada, khususnya di kabupaten Bojonegoro. Hal itu dapat dilihat dari pemberitaan tentang penangkapan terduga teroris dua tahun belakang ini. Tiga warga Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, ditangkap Tim Detasemen Khusus atau Densus 88 Antiteror, pada Selasa 2 Februari 2021. Tiga warga tersebut diduga sebagai teroris.² Seorang warga Desa Semen Kidul, Sukosewu, Bojonegoro diamankan tim Densus 88. Terduga teroris tersebut diamankan saat akan berangkat ke masjid.³

Dusun Kwangenrejo “Kampung Kristen” yang terletak di desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu daerah yang unik, dimana di daerah tersebut terdapat tiga macam aliran kepercayaan yang hidup dalam kerukunan dan tidak didapatkan benih faham radikalisme dan intoleran. Ketiga aliran kepercayaan yaitu Kristen Katolik, Kristen Protestan, dan Islam. Dalam kampung tersebut, mereka bertempat tinggal dalam satu lingkup dan hidup bersama dalam satu keluarga, bahkan dalam beberapa kepala keluarga memiliki agama yang berbeda-beda. Dengan adanya harmonisasi di masyarakat yang sejalan dengan program kementerian agama RI yaitu moderasi beragama, maka sangat pantas untuk diteliti dan dijadikan referensi dalam pencegahan timbulnya faham radikalisme dan intoleran di Masyarakat.

¹ Abdul Aziz, Esai-Esai Sosiologi Agama, (Jakarta; DIVA PUSTAKA, 2006), hal. 184- 185

² Lihat Sujatmiko, “Kepolisian Tangkap 3 Terduga Teroris di Bojonegoro” Selasa, 2 Maret 2021 16:32 WIB. <https://nasional.tempo.co/read/1438043/kepolisian-tangkap-3-terduga-teroris-di-bojonegoro/full&view=ok>

³ Lihat Ainur Rofiq, detiknews, "Terduga Teroris di Bojonegoro Diamankan Densus 88" Selasa, 09 Nov 2021 11:27 WIB. <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5803251/terduga-teroris-di-bojonegoro-diamankan-densus-88>



Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif dan dikembangkan dengan metode induktif guna memahami situasi sosial secara mendalam dan menemukan pola hubungan temuan-temuan di lapangan, kemudian merumuskan hipotesis serta mengambil kesimpulan. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Sumber data juga diperoleh dari data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan. Dan data sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui data dari hasil dokumentasi maupun lainnya.

PEMBAHASAN

MODERASI BERAGAMA

Moderasi beragama biasa dipahami sebagai sikap tengah dalam memahami ajaran agama. Dalam Islam, konsep moderasi ini sering dipadankan dengan istilah Islam wasathiyah. Konsep Islam wasathiyah secara umum juga dijadikan dasar dalam memahami prinsip-prinsip moderasi dalam beragama, terutama dalam perspektif keislaman. Indikator moderasi dalam hal pemahaman keagamaan memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dari arah dan rencana strategi 2015-2019 Kementerian Agama Republik Indonesia yang kemudian di’mandatkan’ dalam RPJMN 2020-2024. Renstra 2015- 2019 menjadi dasar dari Direktorat Jenderal Pendidikan Islam dalam pengembangan paham yang toleran, moderat, dan cinta tanah air. Dalam konteks ini, indikator mengenai moderasi beragama memiliki hubungan yang tidak bisa dipisahkan dengan komitmen kebangsaan, toleransi, anti radikalisme dan kekerasan, serta sikap akomodatif terhadap budaya dan kearifan lokal. Pada saat yang sama, posisi moderasi beragama sebagai pemahaman keagamaan yang seimbang tetap konsisten berada pada posisi tengah-tengah yang tidak memiliki keberpihakan pada ideologi keagamaan kanan yang mengarah pada radikalisme maupun keberpihakan kepada ideologi kiri yang mengarah pada liberalisme.⁴

Istilah moderasi biasa lazim digunakan untuk mengungkapkan sebuah posisi atau keadaan di tengah tengah yang tidak berada di sisi kanan dan tidak pula berada di sisi kiri.⁵ Istilah moderasi merupakan kata serapan yang diadopsi dari bahasa latin yaitu “*moderatio*” yang berarti sedang tidak kekurangan dan tidak kelebihan. Dalam hubungannya dengan beragama, moderasi dipahami dalam istilah bahasa arab sebagai wasat atau wasathiyah sedangkan pelakunya disebut wasit. Kata wasit sendiri memiliki beberapa makna yaitu Penengah, pelantara, dan pelerai.⁶ Dari uraian definisi yang diungkap secara terminology tersebut, makna moderasi sebagai pemahaman sikap terpuji yang di bangun dengan ajaran yang lurus, pertengahan tidak kurang dan tidak lebih dalam berfikir, bertindak, dan berperilaku sehingga menjadikan seseorang tidak ekstrim dalam

⁴ Kementerian Agama RI, “Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam” (Jakarta Pusat: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa, 2019), h. 5

⁵ Bakir, M., & Othman, K. (2017). A Conceptual Analysis of Wasathiyah (Islamic Moderation-IM) from Islamic Knowledge Management (IKM) Perspective. *Revelation and Science*, 7(1), 21-31

⁶ Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." *Jurnal Islam Nusantara* 2.2 (2018), hlm, 233



menyikapi segala hal.

Dalam konteks agama, moderasi dipahami oleh penganut dan pemeluk Islam dikenal dengan istilah Islam wasathiyah atau Islam moderat yaitu Islam jalan tengah yang jauh dari kekerasan, cinta kedamaian, toleran, menjaga nilai luhur yang baik, menerima setiap perubahan dan pembaharuan demi kemaslahatan, menerima setiap fatwa karena kondisi geografis, sosial dan budaya.

Pilar-pilar Penting Moderasi Islam

Terdapat pilar-pilar penting dalam moderasi Islam, yaitu *Tawazun* (Berkeseimbangan), *Adalah* (Keadilan), *Tasāmuḥ* (Toleransi), *Tawassuth* (Mengambil Jalan Tengah) dan *Syura* (Musyawarah). Penjelasan sebagai berikut:

a) *Tawazun* (Berkeseimbangan). Sikap seimbang berarti selalu berada di tengah di antara dua kutub. Dalam hal ibadah, misalnya, seorang moderat yakin bahwa beragama adalah melakukan pengabdian kepada Tuhan dalam bentuk menjalankan ajarannya yang berorientasi pada upaya untuk memuliakan manusia.⁷ Yusuf Al-Qardhawi menjelaskan, *wasathiyah* yang dapat disebut juga dengan *at-tawāzun*, yaitu upaya menjaga keseimbangan antara dua sisi/ujung/pinggir yang berlawanan atau bertolak-belakang, agar jangan sampai yang satu mendominasi dan menegaskan yang lain. Sebagai contoh dua sisi yang bertolak belakang; spiritualisme dan materialisme, individualisme, dan sosialisme, paham yang realistik dan yang idealis, dan lain sebagainya. Bersikap seimbang dalam menyikapinya yaitu dengan memberi porsi yang adil dan proporsional kepada masing-masing sisi/pihak tanpa berlebihan, baik karena terlalu banyak maupun terlalu sedikit.⁸ Menurut Abu Anwar keseimbangan dalam hidup diperlukan agar segala sesuatu dapat berjalan dengan baik serta mengurangi masalah lainnya yang muncul. Contohnya hidup di dunia harus seimbang antara kebutuhan dunia dan akhirat. Tidak baik selalu mengejar kebutuhan di dunia dan tidak bijak pula terus mengejar kepentingan akhirat, keduanya harus seimbang.⁹ *Tawazun* atau seimbang dalam segala hal, termasuk dalam penggunaan dalil 'aqli (dalil yang bersumber dari akal pikiran rasional) dan dalil naqli (bersumber dari al-Qur'an dan Hadits). Menyeraskan sikap khidmat kepada Allah Swt dan khidmat kepada sesama manusia.¹⁰

b) *Adalah* (Keadilan). Kamus bahasa Arab menginformasikan bahwa kata ini pada mulanya berarti "sama". Persamaan tersebut sering dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat imaterial. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata "adil" diartikan: (1) tidak berat sebelah/tidak memihak, (2) berpihak kepada kebenaran, dan (3) sepatutnya/tidak sewenang-wenang. "Persamaan" yang merupakan makna asal kata "adil" itulah yang menjadikan pelakunya "tidak berpihak", dan pada dasarnya pula seorang yang adil "berpihak kepada yang benar" karena baik yang benar ataupun yang salah sama-sama

⁷ Kementerian Agama RI, *Moderasi Beragama*, (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), h. 7

⁸ Al-Qardhawi, *Al-Khashâ'ish al-Âmmah li al-Islâm*, h. 131-134

⁹ Muhammad Faizin, "Pentingnya Keseimbangan Pikiran Dan Hati Dalam Menghadapi Masalah", Online; <https://www.nu.or.id/post/read/80378/pentingnya-keseimbangan-pikiran-dan-hati-dalam-menghadapi-masalah> (Diakses 28 maret 2021)

¹⁰ Soeleiman Fadeli, *Antologi NU "Sejarah, istilah, amaliyah dan Uswah"* (Surabaya: Khalista, 2007), h. 53.



harus memperoleh haknya. Dengan demikian, ia melakukan sesuatu “yang patut” lagi “tidak sewenang-wenang.” Adil berarti sikap menempatkan segala sesuatu pada tempatnya seraya melaksanakannya secara baik dan secepat mungkin.¹¹ Ibnu Miskawaih menjelaskan bahwasanya adil adalah memberikan sesuatu yang semestinya kepada orang yang berhak terhadap sesuatu itu. Lebih lengkap lagi Ibnu Taymiyyah memaparkan bahwa adil ialah memberikan sesuatu kepada masyarakat sesuai dengan haknya yang harus diperoleh tanpa harus diminta, tidak berat sebelah atau tidak memihak kepada salah satu pihak, mengerti mana yang salah dan mana yang benar serta bertindak jujur dan tetap menuruti peraturan yang berlaku.¹² Allah Swt menerangkan bahwa Dia menyuruh hamba-hamba-Nya berlaku adil, yaitu bersifat tengah-tengah dan seimbang dalam semua aspek kehidupan serta melaksanakan perintah al-Qur’an dan berbuat ihsan (keutamaan). Adil berarti mewujudkan kesamaan dan keseimbangan di antara hak dan kewajiban. Hak asasi tidak boleh dikurangi disebabkan adanya kewajiban.¹³ Dengan demikian, keadilan haruslah berdasarkan kebenaran, keseimbangan, perlakuan sama, serta sikap tengah dan tidak memihak. Keadilan tidak bisa ditegakkan apabila mengabaikan kebenaran. Demikian juga sebaliknya, mengabaikan kebenaran sama dengan mengorbankan keadilan. Hampir semua agama memiliki konsep dasar tentang keadilan dan dijadikan sebagai standar kebajikan yang diajarkan kepada pemeluknya.

c) *Tasāmuḥ* (Toleransi). Secara etimologi, kata “*tasāmuḥ*” berasal dari bahasa Arab yang artinya berlapang dada, toleransi.¹⁴ Sementara itu, Kamus Besar Bahasa Indonesia memaknai kata toleran sebagai berikut: bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan), pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan, dsb), yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Jadi toleransi secara bahasa adalah sikap menghargai pendirian orang lain. Dan menghargai bukan berarti membenarkan apalagi mengikuti. Tillman mendefinisikan *Tasāmuḥ* (Toleransi) adalah sebuah sikap saling menghargai dengan tujuan untuk kedamaian.¹⁵ Toleransi beragama menurut Islam adalah menghormati atau menolelir dengan tanpa melewati batas aturan agama itu sendiri. Islam menjelaskan bahwa *Tasāmuḥ* mengarah kepada sikap terbuka dan mau mengakui adanya berbagai macam perbedaan, baik dari sisi suku bangsa, warna kulit, bahasa, adat-istiadat, budaya, bahasa, serta agama. Ini semua merupakan fitrah dan sunnatullah yang sudah menjadi ketetapan Tuhan. Menurut Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), ruang lingkup *tasāmuḥ* (toleransi) dapat dijelaskan sebagai berikut: (1) Mengakui hak orang lain. Maksudnya ialah suatu sikap mental yang mengakui hak setiap orang didalam menentukan sikap atau tingkah laku dan nasibnya masing-masing, tentu saja sikap atau perilaku yang dijalankan itu tidak melanggar hak orang lain. (2) Menghormati keyakinan orang lain. Keyakinan seseorang ini biasanya berdasarkan kepercayaan, yang telah tertanam dalam hati dan dikuatkan dengan landasan tertentu, baik yang berupa wahyu maupun pemikiran yang rasional, karena itu keyakinan seseorang tidak akan mudah untuk dirubah atau

¹¹ Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu’i Atas Berbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 1996), h. 110

¹² Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, (Jakarta: Rajawali Prss, 2014), h. 112.

¹³ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*, h. 112.

¹⁴ M. Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*, (Surabaya: Apollo Lestari, 2014), h. 122

¹⁵ Nur Syams, *tantangan multikulturalisme Indonesia*, (Yogyakarta: kanisius, 2019), h. 23



dipengaruhi. Atas kenyataan tersebut, perlu adanya kesadaran untuk menghormati keyakinan orang lain. (3) Agree In Disagreement. “Agree In Disagreement” (setuju dalam perbedaan) adalah prinsip yang selalu didengungkan oleh mantan Menteri Agama Prof. Dr. H. Mukti Ali dengan maksud bahwa perbedaan tidak harus ada permusuhan karena perbedaan selalu ada dimanapun, maka dengan perbedaan itu seseorang harus menyadari adanya keanekaragaman kehidupan ini. (4) Saling Mengerti. Ini merupakan salah satu unsur toleransi yang paling penting, sebab dengan tidak adanya saling pengertian ini tentu tidak akan terwujud toleransi. (5) Kesadaran dan kejujuran. Menyangkut sikap, jiwa dan kesadaran batin seseorang yang sekaligus juga adanya kejujuran dalam bersikap, sehingga tidak terjadi pertentangan antara sikap yang dilakukan dengan apa yang terdapat dalam batinnya.¹⁶

d) Tawassuth (Sikap tengah-tengah). Islam adalah jalan tengah dalam segala hal, baik dalam segala hal, baik dalam konsep, akidah, perilaku, dan hubungan dengan sesama manusia.¹⁷ *Tawassuth* merupakan sikap tengah-tengah, sedang-sedang, tidak ekstrim kanan ataupun ekstrim kiri.¹⁸ *Tawassuth* adalah sikap netral yang berintikan pada prinsip hidup menjunjung tinggi nilai keadilan di tengah-tengah kehidupan bersama, tidak ekstrim kiri ataupun ekstrim kanan. Sikap ini dikenal juga dengan sebutan moderat (*al-wasathiyah*).¹⁹ Al-Asfahaniy mendefinisikan *Tawassuth* (Mengambil Jalan Tengah) dengan *wasath* yaitu tengah-tengah diantara dua batas, atau dengan keadilan, yang tengah dengan atau yang standar atau yang biasa-biasa saja. *Wasathan* juga bermakna menjaga dari bersikap tanpa kompromi bahkan meninggalkan garis kebenaran agama.²⁰ Menurut Ketua PBNU Marsudi Syuhud, *Tawassuth* (Mengambil Jalan Tengah) adalah keharusan karena merupakan perintah Alquran. Dia mengutip ayat Alquran “jadilah kamu umat Islam yang tengah-tengah atau yang moderat”. Mengutip buku *Moderasi Islam Nusantara* oleh H. Mohamad Hasan, M.Ag., ada lima alasan mengapa sikap *tawassuth* dianjurkan ada pada diri seorang Muslim, yaitu: (1) Sikap *tawassuth* dianggap sebagai jalan tengah dalam memecahkan masalah, maka seorang Muslim senantiasa memandang *tawassuth* sebagai sikap yang paling adil dalam memahami agama. (2) Hakikat ajaran Islam adalah kasih sayang, maka seorang Muslim yang bersikap *tawassuth* senantiasa mendahulukan perdamaian dan menghindari pertikaian. (3) Pemeluk agama lain juga makhluk ciptaan Allah yang harus dihargai dan dihormati, maka seorang Muslim yang bersikap *tawassuth* senantiasa memandang dan memperlakukan mereka secara adil dan setara. (4) Ajaran Islam mendorong agar demokrasi dijadikan alternatif dalam mewujudkan nilai-nilai kemanusiaan, maka Muslim yang bersikap. (5) *tawassuth* senantiasa menjunjung tinggi

¹⁶ Tim Penulis FKUB, *Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*, (Semarang: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), 2009), h. 5

¹⁷ Yusuf Qardhawi, *Membedah Islam “Ekstrem”*, (Bandung: Mizan Pustaka, 2001), h. 22

¹⁸ Karakter *Tawassuth*, *Tawazun*, *l'tidal*, dan *Tasamuh* dalam *Aswaja*”, Online; <https://islam.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja> (Diakses 26 Februari 2022)

¹⁹ Kumparan, “*Tawassuth*, Sikap yang Dianjurkan Ada Pada Diri Seorang Muslim”, Online; <https://kumparan.com/berita-hari-ini/tawassuth-sikap-yang-dianjurkan-ada-pada-diri-seorang-muslim-1vPQfkCz9TZ> (Diakses 26 Februari 2022)

²⁰ Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur’an*, (Beirut: Darel Qalam, 2009), h. 869



kesetaraan.²¹ Dari kelima alasan tersebut, seorang Muslim seharusnya sudah memahami arti pentingnya sikap tawassuth dalam kehidupannya. Tawassuth cocok diterapkandalam kehidupan sosial antar sesama manusia. Terlebih di masa sekarang yang penuh dengan problematika intoleransi dan diskriminasi antar umat beragama.⁸⁴

e) Syura (Musyawarah). Kata *syura* berasal dari kata kerja *syawara–yusyawiru* yang berarti menjelaskan, menyatakan ataumengajukan dan mengambil sesuatu. Bentuk-bentuk lain yang berasal dari kata *syawara* adalah *tasyawara*, artinya berunding, saling bertukar pendapat; *syawir*, yang artinyameminta pendapat atau musyawarah.²² Menurut Abdul Al-Anshari mengatakan bahwa Syura (Musyawarah) berarti saling bertukar pendapat mengenai suatu masalah atau memintapendapat dari berbagai pihak untuk kemudiandipertimbangkan dan diambil yang terbaik demikemaslahatan bersama.²³ Jadi, *syura* atau musyawarah adalah saling menjelaskan dan merundingkan atau saling meminta dan menukar pendapat mengenai suatu perkara. Mayoritas ulama dan pakar undang-undang konstitusional meletakkan musyawarah sebagai kewajiban keislaman dan prinsip konstitusional. Oleh karena itu, musyawarah sangat lazim digunakan dan tidak ada alasan bagi seorang pun untuk meninggalkannya.²⁴ Terlihat dengan jelas bahwa musyawarah memiliki kedudukan yang tinggi dalam Islam. Disamping merupakan bentuk perintah dari Allah SWT, musyawarah pada hakikatnya juga dimaksudkan untuk mewujudkan sebuah tatanan masyarakat yang demokratis. Dengan musyawarah, setiap orang yang ikut bermusyawarah akan berusaha mengemukakan pendapat yang baik, sehingga diperoleh pendapat yang dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi. Pelaksanaan musyawarah juga merupakan bentuk penghargaan kepada hak kebebasan dalam mengemukakan pendapat, hak persamaan, dan hak memperoleh keadilan bagi setiap individu. Mengutamakan musyawarah merupakan sesuatu yang sangat terpuji. Sebab dengan musyawarah maka tidak akan menimbulkan perselisihan antara individu maupun kelompok. Dengan musyawarah pula akan terjalin hubungan dengan sesama yang baik dan kuat. Permasalahan segera terselesaikan, tanpa ada yang merasa dirugikan. Islam mengajarkan untuk saling berbagi, mengajarkan cinta akan sesama, serta menjaga perdamaian umat

RADIKALISME

Memahami Radikalisme di Indonesia Radikalisme berasal dari bahasa Latin *radix* yang berarti akar dimana arti akar ini dimaknai dengan berpikir secara mendalam terhadap sesuatu sampai ke akar-akarnya. Merujuk pada Cambridge Advanced Learners Dictionary; Radical is believing or expressing the belief that there should be great or extreme social or political change.²⁵ Radikal adalah percaya atau mengekspresikan keyakinan bahwa harus ada perubahan sosial atau politik yang besar atau secara ekstrim.

²¹ <https://kumparan.com/berita-hari-ini/tawassuth-sikap-yang-dianjurkan-ada-pada-diri-seorang-muslim-1vPQfkCz9TZ> (Diakses 26 Febuari 2022)

²² Hamdi Abdul Karim, “Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil “Alamin dengan NilaiNilai Islam”, Jurnal RI“AYAH, Vol. 4, No. 01, (2019), h. 13

²³ Dudung Abdullah, “*Musyawarah dalam Al-Quran, al-daulah*”, Jurnal Al- daulah, Vol. 3, No. 2 (2014,), h. 245

²⁴ Dudung Abdullah, “*Musyawarah dalam Al-Quran, al-daulah*”, h. 245

²⁵ Cambridge University, Cambridge Advanced Learners Dictionary (Singapore: Cambridge University Press, 2008). hlm. 1170



Sementara, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, radikalisme dimaknai sebagai paham (isme), tindakan yang melekat pada seseorang atau kelompok yang menginginkan perubahan baik sosial, politik dengan menggunakan kekerasan, berfikir asasi dan bertindak ekstrim.²⁶

Namun, penyebutan istilah radikalisme dalam tinjauan sosio historis, pada awalnya dipergunakan dalam kajian sosial budaya dan dalam perkembangan selanjutnya. Istilah tersebut berkembang menjadi persoalan politik dan agama. Rubin dalam Aziz menyatakan bahwa proses yang terjadi dalam radikalisme adalah radikalisasi, yang didefinisikan sebagai proses personal di mana individu mengadopsi idealisme dan aspirasi politik, sosial, atau agama secara ekstrim, dimana dalam pencapaian tujuannya membenarkan penggunaan kekerasan tanpa pandang bulu sehingga mempersiapkan dan memotivasi seseorang untuk mencapai perilaku kekerasan.²⁷ Lebih lanjut, Rubin dalam Aziz, menegaskan bahwa kaum radikal memiliki keyakinan bahwa dunia hanya terdiri dari dua kelompok, yaitu baik dan jahat (agama pilihan dan musuh). Kepastian diberikan kepada pemeluk agama pilihan. Janji akan masa depan tanpa kesusahan dikaitkan dengan pemisahan baik dan jahat.

Pemisahan ini berfungsi untuk setanisasi musuh. Pembunuhan musuh lantas dibenarkan karena musuh adalah negasi terhadap nilai-nilai agama pilihan.²⁸ Lebih mendalam, proses radikalisasi menyasar pada kognitif (kesadaran dan cara pandang) individu dan kelompok terhadap kondisi yang dialaminya saat ini. Untuk mengaktualisasi tujuan, para radikal dapat menggunakan kekerasan ataupun tanpa kekerasan (seperti menggunakan lisan ataupun tulisan).²⁹

INTOLERAN

Sebelum membahas tentang intoleran perlu kita terlebih dahulu faham makna dari toleran yang merupakan lawan dari intoleran. Istilah toleransi berasal dari kata “toleran” (Inggris: tolerance; Arab: tasamuh) yang berarti ambang batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan. Secara Etimologi, toleransi adalah kesabaran, ketahanan emosional, dan kelapangan dada. Sedangkan menurut istilah, toleransi berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat pandangan, kepercayaan, kebiasaan dsb) yang berbeda dan atau yang bertentangan dengan pendiriannya. Toleransi dapat dibudayakan dalam kehidupan bermasyarakat Indonesia, karena bangsa Indonesia memiliki akar keagamaan dan budaya toleransi yang kokoh.³⁰ Pembudayaan toleransi mengarah pada

²⁶ Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia” (Gramedia, 2008).

²⁷ Abdul Aziz, “Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan,” *HIKMAH Journal of Islamic Studies* XII, no. 1 (2016): 29–56. <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55>, <http://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/55>, hlm. 33

²⁸ Abdul Aziz, “Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan,” h. 36

²⁹ Ucu Martanto et al., *Meredam Teror: Pencegahan Terorisme Dan Radikalisme Berperspektif HAM* (Surabaya: Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Surabaya, 2019). hlm. 8.

³⁰ Mohammad Atho Mudzhar. 2011. *Islam In A Globalized World – The Challenges of Human Rights, Law, and Interfaith Harmony*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, h. 79 -87. Dalam Bahrul Hayat. 2012. *Mengelola Kemajemukan Umat Beragama*. Jakarta: Saadah Cipta Mandiri. H. 93-102



terciptanya sebuah bentuk pikiran, sikap, perilaku, tindakan untuk bersabar, menahan diri, menghargai, menghormati, tidak mengganggu atau melecehkan pihak-pihak lain, siapapun jenis kelaminnya, sukunya, bangsanya, warna kulitnya, adat istiadatnya, bahasanya, agamanya, pendapatnya serta keyakinannya.³¹

Lawan kata toleransi adalah intoleransi atau tidak toleran. Pengertian intoleransi adalah sikap-sikap yang tidak menghargai pendirian pihak lain yang berbeda. Sikap intoleransi dapat mengarah pada perilaku kekerasan baik fisik maupun non fisik yang tidak mengenal belas kasihan, seperti melakukan pelecehan, diskriminasi, intimidasi, pengrusakan, penyerangan, pengusiran, dan pembunuhan. Sikap-sikap intoleransi ini secara teoritik dapat menjadi salah satu faktor yang dapat melahirkan konflik keagamaan. Konflik keagamaan adalah tindak kekerasan fisik atau non fisik yang melibatkan dua kelompok penganut faham keagamaan yang berbeda, dengan melibatkan simbol-simbol keagamaan. Simbol-simbol keagamaan ini dapat bersifat fisik seperti tempat ibadah, kitab suci, pakaian khas kelompok agama, atau identitas kelompok agama lain. Simbol-simbol keagamaan yang non fisik seperti pernyataan-pernyataan penganut agama, lagu-lagu atau yel-yel yang khas bermakna agama.³²

IMPLEMENTASI MODERASI BERAGAMA DALAM MENCEGAH FAHAM RADIKALSIME DAN INTOLERAN

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya ada 5 pila dalam moderasi beragama yang dapat mencegah faham radikalisme dan intoleran. Kelima pilar moderasi beragama tersebut adalah *Tawazun* (Berkeseimbangan), *Adalah* (Keadilan), *Tasāmuḥ* (Toleransi), *Tawassuth* (Mengambil Jalan Tengah) dan *Syura* (Musyawarah) yang semuanya itu telah terimplementasi pada berbagai macam kegiatan masyarakat kampung Kristen di Dusun Kwangenrejo Desa Leran Kecamatan Kalitidu Kabupaten Bojonegoro.

- 1) Dalam bidang pemerintahan dan kemasyarakatan
 - a) Pelelangan tanah milik desa

Dalam pelelangan tanah desa, lurah (kepala desa) mengumpulkan warga desa semuanya untuk mengikuti pelelangan tanah tersebut, dengan sistem pelelangan tanah tersebut akan mempersatukan warganya saling mengenal dan rukun. proses pelelangan tanah dilakukan setahun satu kali pada musim sehabis panen kedua dengan cara pengkocokan.

- b) Kerjabakti desa

Hubungan kerukunan lurah (kepala desa) kepada masyarakat kampung Kristen tetap bersifat baik dan netral padasiapa pun. Tidak hanya pada masyarakat kampung Kristen saja, dimana hubungan dengan semua masyarakat desa Leran sama. Lurah (kepala desa) sebagai pemimpin dan panutan yang berada di strata atas dalam masyarakat, sehingga lurah (kepala desa) merupakan bapak serta panutan dari masyarakat sebagai contoh seorang guru yang harus dihormati serta dita’ati oleh seluruh masyarakat.

Sebagai ketua RT bapak Juarjo menciptakan kerjasamanya dengan dikumpulkan

³¹ Imam Tholkhah. 2010. Ahlak Pendidikan Islam, Jakarta, Titian Pena, h. 116

³² Imam Tholkhah (ed), (2002). Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia, Jakarta, Puslitbang Kehidupan Beragama, Departemen Agama RI,



bersama bila ada bantuan sembako ataupun adakegiatan dari desa, penduduk yang berbeda agama saling mengerti dan saling membantu. *“Biasanya saya menciptakan kerjasama antara penduduk itu tak kumpulkan bareng (bersama), bila ada bantuan dari pemerintah seperti sembako ataupun mau ada kegiatan baik yang menyangkut desa. Alhamdulillah masyarakat kene iku meski bedo agomone tapi tetep isek iso di jak kumpul, nak enek kegiatan yo dipegang bersama-sama tanpa saya suruh dengan keras wes podu sadar trus ngerewangi, dadine aku yobiasa gak ngoyo (sudah sadar semua lalu membantu, jadinya saya ya biasa tidak terlalu keras)”*.³³

- c) Pemegangan pembayaran pajak yang diserahkan ke masing-masing ketua RT.
 - d) Bekerjasama dalam menjaga lingkungan yang harmonis
 - e) Diskusi bersama dalam pembuatan proposal pengajuan dana perbaikan setiap dusun
 - f) Musyawarah tahunan
- 2) Bidang Keagamaan
- a) Mengikuti tahlil setiap minggu
 - b) Mengikuti undangan keagamaan dari masyarakat Kristen dalam hari-hari besar tertentu

Ketua RT sebagai orang yang dipercaya untuk memimpin lingkungannya, tidak hanya sebagai pemimpin tetapi juga sebagai penggerak jalannya kegiatan dari desa ke lingkungannya agar berjalan dengan baik sesuai dengan harapan kepala desa. Toleransi yang terjadi setiap harinya yang hidup satu lingkup antara ketua RT dengan masyarakatnya baik, mereka saling bersapa, berkunjung dan mengikuti kegiatan yang diadakan oleh ketua RT, dari desa, maupun kegiatan yang dari lingkup keagamaan mereka sendiri, dan itu semua merupakan strategi untuk meningkatkan kerukunan pada dirinya dan masyarakat antar masyarakat yang berbeda keyakinan.

“Masyarakat kene itu saling membantu mbak nak enek kegiatan nok agama, tapi nak di undang, masyarakat Islam mboh Kristen nak podu enek acara nak di undang yo teko, nak gak enek undangan yo gak teko, tapi mesti di undang. Kadang kalau lebaran mendapat bantuan makanan dan Alhamdulillah semua tidak ada masalah dari warga”.³⁴

(...Masyarakat sini itu saling membantu mbak kalau ada kegiatan di agama, tapi kalau di undang, masyarakat Islam atau Kristen kalau ada acara jika di undang ya dating, kalau tidak ada undangan tidak datang, tapi pasti di undang).

- c) Ibadah setiap hari minggu pagi di gereja masing-masing sesuai aliran agama kristen yang di anut
- d) Ibadah Natal di kampung Kristen
- e) Perayaan hari Natal di kampung Kristen
- f) Ramah Tamah di kampung Kristen
- g) Mengikuti undangan tasyakuran atau kegiatan Muslim lainnya pada masyarakat Muslim yang ada di kampung Kristen.

Hubungan masyarakat dengan masyarakat atau pun tetangga bersifat cukup baik,

³³ Hasil Wawancara dengan Suharjo sebagai, ketua Rt. 37 di kediamannya, tanggal 24 Februari 2022, pukul 13.00 wib.

³⁴ Hasil Wawancara dengan Suharjo sebagai, ketua Rt. 37 di kediamannya, tanggal 24 Februari 2022, pukul 13.00 wib.



mereka berbaur tanpa pandang perbedaan agama, saling toleransi antar sesama manusia yang berbeda agama, mengikuti kegiatan kemasyarakatan dari desa maupun lingkungan sendiri, menghadiri undangan hari-hari besar maupun kegiatan dari umat muslim dan Kristen yang dilakukan, mengikuti takziah secara bergantian antara masyarakat muslim dan Kristen menjadi satu.

Hubungan kerukunan keluarga terbentuk dalam ikatan yang saling menyadari bahwa hidup rukun dan harmonis itu tidak harus memiliki agama yang sama, dengan adanya perbedaan akan menjadipersaudaraan manusia dalam dunia kehidupan, namun lebih baik keluarga yang hidup dalam satu kepala keluarga harus berkeyakinan sama yang merupakan aturan norma dan nilai serta ketentuan dari yang maha kuasa. Pemerintah Indonesia sudah mengatur mengenai kerukunan antar umat agama di Indonesia dalam Trilogi kerukunan hidup umat beragama. Agar masyarakat senantiasa rukun dalam menjalani kehidupan di duniawi tanpa harus saling bertengkar dengan berbedanya keyakinan.

b. Faktor Yang Mempermudah Implementasi Moderasi Beragama di Kampung Kristen

Diantara faktor yang mempermudah implementasi moderasi beragama dalam mencegah paham radikalisme dan intoleran di dusun Kwangenrejo Kampung Kristen sampai saat ini, walaupun mereka hidup dengan tiga aliran agama sekaligus selama bertahun-tahun dengan berbagai faktor yang ada dikampung Kristen adalah sebagai berikut;

- 1) Adanya kesepakatan masyarakat yaitu saling toleransi atau menghargai satu sama lain tanpa membedakan keyakinan.
- 2) Jika ada undangan kegiatan dari kedua belah pihak harus datang atau mengikuti kalau tidak ada halangan apapun.
- 3) Tidak mau tahu mengenai agama orang lain.
- 4) Jika ada masalah yang kurang pantas dari warga yang beragama Kristen orang Islam hanya dapat menyimpannya dalam hati, mereka tidak berani menegur ataupun memberontak dengan orang yang bersangkutan.
- 5) Bila tidak suka dengan pemberian orang Kristen tetap diterima walaupun tidak dimakan.
- 6) Berdirinya mushola dikampung Kristen dengan ijin warga asli kampung Kristen.
- 7) Tidak terpengaruh informasi atau berita dari media cetak maupun media sosial tentang intoleransi dan radikalisme.

Dengan adanya faktor tersebut solusi yang diambil oleh tokoh masyarakat, tokoh agama serta masyarakat yaitu tetap saling menyadari dan saling menghargai, walaupun ada perbedaan dari mereka. Tata cara mereka menghargai antara ketiga aliran yang berbeda agama ialah bersikap baik, mengikuti kegiatan bila ada undangan dari kedua belah pihak, masyarakat yang beragama Kristen jarang berada dirumah saat siang hari. Implementasi moderasi beragama dapat berjalan dengan baik dikarenakan; adanya kesepakatan masyarakat yaitu saling toleransi atau menghargai satu sama lain tanpa membedakan keyakinan, wajib memenuhi undangan (jika tidak ada halangan), tidak peduli dengan agama orang lain, dan tidak terpengaruh informasi dari media cetak maupun media elektronik (media sosial).

KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa implementasi moderasi beragama dalam mencegah faham radikalisme dan intoleran di kampung Kristen telah berjalan dengan baik. Pilar moderasi beragama telah melebur dalam kegiatan-kegiatan baik dalam bidang pemerintahan, bidang kemasyarakatan dan bidang keagamaan yang kemudian dapat mencegah timbulnya faham radikalisme dan intoleran ditengah Masyarakat. Diantara kegiatan itu adalah kerja baiki bersama, musyawarah warga, pelelangan tanah, saling ikut serta merayakan hari raya suatu agama, dan doa bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz, Esai-Esai Sosiologi Agama, Jakarta: DIVA PUSTAKA. 2006.
- , "Memperkuat Kebijakan Negara Dalam Penanggulangan Radikalisme Di Lembaga Pendidikan," HIKMAH Journal of Islamic Studies XII, no. 1 (2016): 29–56. <http://dx.doi.org/10.47466/hikmah.v12i1.55>, <http://journal.alhikmahjkt.ac.id/index.php/HIKMAH/article/view/55>. 2016.
- Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf dan Karakter Mulia*. Jakarta: Rajawali Press. 2014.
- Al-Alamah al-Raghib al-Asfahaniy, *Mufradat al-Fadz al-Qur'an*. Beirut: Darel Qalam. 2009.
- Bakir, M., & Othman, K. A Conceptual Analysis of Wasatiyyah (Islamic Moderation-IM) from Islamic Knowledge Management (IKM) Perspective. *Revelation and Science*, 7(1) 2017.
- Dudung Abdullah, "Musyawarah dalam Al-Quran, al-daulah", *Jurnal Al-daulah*, Vol. 3, No. 2, 2014.
- Cambridge University, *Cambridge Advanced Learners Dictionary*. Singapore: Cambridge University Press. 2008.
- Fauzi, Ahmad. "Moderasi Islam, Untuk Peradaban Dan Kemanusiaan." *Jurnal Islam Nusantara* 2.2. 2018.
- Hamdi Abdul Karim, 2019. "Implementasi Moderasi Pendidikan Islam Rahmatallil "Alamin dengan NilaiNilai Islam", *Jurnal RI"AYAH*, Vol. 4, No. 01
- <https://nasional.tempo.co/read/1438043/kepolisian-tangkap-3-terduga-teroris-di-bojonegoro/full&view=ok> Selasa, 2 Maret 2021 16:32 WIB.
- <https://news.detik.com/berita-jawa-timur/d-5803251/terduga-teroris-di-bojonegoro-diamankan-densus-88> Selasa, 09 Nov 2021 11:27 WIB
- <https://islam.nu.or.id/post/read/16551/karakter-tawassuth-tawazun-i039tidal-dan-tasamuh-dalam-aswaja> (Diakses 26 Febuari 2022)
- <https://kumparan.com/berita-hari-ini/tawassuth-sikap-yang-dianjurkan-ada-pada-diri-seorang-muslim-1vPQfkCz9TZ> (Diakses 26 Febuari 2022)
- <https://kumparan.com/berita-hari-ini/tawassuth-sikap-yang-dianjurkan-ada-pada-diri-seorang-muslim-1vPQfkCz9TZ> (Diakses 26 Febuari 2022)
- Imam Tholkhah. *Ahlak Pendidikan Islam*. Jakarta, Titian Pena. 2010.
- (ed), *Konflik Sosial Bernuansa Agama Di Indonesia*. Jakarta: Puslitbang Kehidupan Beragama, Departemen Agama RI. 2002.
- Kementerian Agama RI, "Implementasi Moderasi Beragama dalam Pendidikan Islam", Jakarta Pusat: Kelompok Kerja Implementasi Moderasi Beragama Direktorat



- Jenderal Pendidikan Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Bekerjasama dengan Lembaga Daulat Bangsa. 2019.
- , *Moderasi Beragama*, Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. 2019.
- Mohammad Atho Mudzhar. *Islam In A Globalized World – The Challenges of Human Rights, Law, and Interfaith Harmony*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. 2011.
- Muhammad Faizin, “Pentingnya Keseimbangan Pikiran Dan Hati Dalam Menghadapi Masalah”, Online; <https://www.nu.or.id/post/read/80378/pentingnya-keseimbangan-pikiran-dan-hati-dalam-menghadapi-masalah> (Diakses 28 maret 2021)
- M. Kasir Ibrahim, *Kamus Arab Indonesia Indonesia Arab*. Surabaya: Apollo Lestari. 2014.
- Nur Syams, *Tantangan Multikulturalisme Indonesia*. Yogyakarta: Kanisius.
- Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan Nasional, 2008. “Kamus Besar Bahasa Indonesia”. Jakarta: Gramedia. 2019.
- Quraish Shihab, *Wawasan Al-Quran: Tafsir Maudhu'i Atas Berbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan. Soeleiman Fadeli, 2007. *Antologi NU “Sejarah, istilah, amaliyah dan Uswah”*, Surabaya: Khalista. 1996.
- Tim Penulis FKUB, “*Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama*. Semarang: Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). 2009.
- Ucu Martanto et al., *Meredam Teror: Pencegahan Terorisme Dan Radikalisme Berperspektif HAM*. Surabaya: Yayasan Pusat Studi Hak Asasi Manusia (PUSHAM) Surabaya, 2019.
- Yusuf Qardhawi, *Membedah Islam “Ekstrem”*. Bandung: Mizan Pustaka. 2001.